



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir : Sasakan, 11 Juni 1991 (30 Tahun), Agama :

Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : WNI, Alamat :  
Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,  
Sebagai Pengugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir : Butang, 10 Januari 1984 (37 tahun), Agama :

Kristen, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : WNI, Alamat  
Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan : Petani/Pekebun, sebagai  
**Tergugat;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 23 April 2011 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Salu Balo, dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan atas nama Pendeta Mece S. Solon S.Th dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-17042017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Nama lengkap: Anak 1, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir: Kalimbua 20 Agustus 2011; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama Lengkap : Anak 2, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Kalimbua, 30 Oktober 2013.
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sejak tahun 2016 Tergugat kerap kali meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan lamanya Tergugat akan kembali Jika Penggugat atau Keluarga menjemput ataupun membujuk Tergugat untuk kembali namun kebiasaan Tergugat tersebut terus berlanjut, dan Pada Mei 2017 Tergugat meninggalkan kediaman bersama sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan Penggugat berinisiatif pergi menjemput Tergugat namun Tergugat tidak berkeinginan untuk kembali hingga pada Mei 2018 Tergugat kembali namun hanya 3 bulan dan Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama, namun Tergugat tetap berada di sekitar tempat tinggal Penggugat.
4. Bahwa selama meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta Anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat seorang diri yang mencari nafkah;
5. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Salu Balo pada tanggal 23 April 2011 dan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-17042017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 17 April 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menyatakan hak asuh anak berada ditangan Penggugat;
  4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pol



5. Membebaskan biaya perkara gugatan ini berdasarkan hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Nopember 2021 dan Tanggal 18 Nopember 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Salu Balo pada tanggal 23 April 2011 dan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-17042017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 17 April 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek cukup hanya dengan melihat posita gugatan Penggugat yaitu apakah dalil posita gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, namun untuk kehati-hatian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa "*putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat sering meninggalkan Penggugat



dan anak-anaknya tanpa alasan yang sah, bahkan sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yang diberi tanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, dan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Salu Balo pada tanggal 23 April 2011;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumahnya dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI 2 bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka namun mereka tetap sepakat untuk memilih berpisah, hal ini diperkuat dengan bukti surat P-8 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya membenarkan mereka sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumahnya dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup bersama lagi dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak Tergugat dan tanpa alasan yang sah yaitu sejak tahun 2018, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Salu Balo pada tanggal 23 April 2011 dan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-17042017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 17 April 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum gugatan Penggugat diatas maka mengenai Petitum gugatan Penggugat selebihnya yang sejalan dengan petitum tersebut diatas patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta agar hak asuh anak berada ditangan Penggugat patut untuk dikabulkan, karena

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berjumlah dua orang yang berusia 10 tahun dan 8 tahun atas nama Anak 1 dan Anak 2, sejak ditinggalkan Tergugat sampai saat ini, dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006* Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Salu Balo pada tanggal 23 April 2011 dan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-17042017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 17 April 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak atas nama Anak 1 dan Anak 2 berada ditangan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa Tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 11 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 2 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anwar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan .....	:	
6.....B	:	Rp700.000,00;
iaya Panggilan Tergugat .....	:	
Jumlah	:	Rp820.000,00;
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		